



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I;

1. Nama lengkap : MUHAMMAD KHAIRULLAH alias ARUL bin MUJALIL SLAMET;
2. Tempat lahir : Gunung Sari;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/09 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tembus Mantuil Lokasi III Rt. 07, Rw. 01, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA II;

1. Nama lengkap : EFENDI alias PENDI alias FIKKY bin M. SAID;
2. Tempat lahir : Pingaran;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/25 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Malil Baru Rt.02, Rw.01, Kelurahan Baru, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar;
9. Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 13 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 311/Pen.Pid/2020/PN Mtp tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mtp tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD KHAIRULLAH ALS ARUL BIN MUJALIL SLAMET dan Terdakwa II EPENDI ALS PENDI ALS FIKKY BIN M. SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Penadahan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD KHAIRULLAH ALS ARUL BIN MUJALIL SLAMET dan Terdakwa II EPENDI ALS PENDI ALS FIKKY BIN M. SAID dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah 1, 2 G M/T Tahun 2017 nopol DA 1931 BH Noka : MHKA6GJ6JHJ047974 Nosin : 3NRH134368;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD SUBHAN, Spi Bin GAZALI MK.

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;

Dimusnahkan.

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD KHAIRULLAH ALS ARUL BIN MUJALIL SLAMET dan Terdakwa II EPENDI ALS PENDI ALS FIKKY BIN M. SAID pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, sekira jam 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat Jalan Ahmad Yani Km.115 Kecamatan Buingur Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan yang terletak di Pinggir jalan Bundaran Bungur Bypass atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Martapura, "*Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi Mujaipah, S.Pd Als Mujay Binti H. Murhani dan saksi Yanice Eristira Als Eris Als Yanice Binti Abadi Kin Jad merental 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah 1, 2 G M/T Tahun 2017 nopol DA 1931 BH Noka :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA6GJ6JHJ047974 Nosin : 3NRH134368 kepada saksi Mohammad Awlawi Alfaridi, S.Pdi Bin Gazali dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari selanjutnya setelah menyepakati tersebut kemudian saksi Mohammad Awlawi Alfaridi, S.Pdi Bin Gazali bersama saksi Fahrudin Bin Syarkawi mengantarkan (menyerahkan) mobil tersebut ke SPBU Km.14 Gambut Kabupaten Banjar, kemudian setelah saksi Mujaipah, S.Pd Als Mujay Binti H. Murhani dan saksi Yanice Eristira Als Eris Als Yanice Binti Abadi Kin Jad menerima mobil rentalan tersebut kemudian meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi Mujaipah, S.Pd Als Mujay Binti H. Murhani dan saksi Yanice Eristira Als Eris Als Yanice Binti Abadi Kin Jad menghubungi melalui Handphone kepada Terdakwa I Muhammad Khairullah Als Arul Bin Mujalil Slamet, meminta carikan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah 1, 2 G M/T Tahun 2017 nopol DA 1931 BH Noka : MHKA6GJ6JHJ047974 Nosin : 3NRH134368 selanjutnya Terdakwa I Muhammad Khairullah Als Arul Bin Mujalil Slamet menghubungi melalui Handphone kepada Terdakwa II Ependi Als Pendi Als Fikky Bin M. Said meminta carikan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah 1, 2 G M/T Tahun 2017 nopol DA 1931 BH Noka : MHKA6GJ6JHJ047974 Nosin : 3NRH134368, kemudian Terdakwa II Ependi Als Pendi Als Fikky Bin M. Said meminta carikan untuk menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Ahmad Firdaus Bin Mulyadi, kemudian saksi Ahmad Firdaus Bin Mulyadi pergi menuju rumah saksi Syamsul Khair Bin Ijas memberitahukan dan memperlihatkan foto yang ada didalam Handphone 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah 1, 2 G M/T Tahun 2017 nopol DA 1931 BH Noka : MHKA6GJ6JHJ047974 Nosin : 3NRH134368 untuk digadaikan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga saksi Syamsul Khair Bin Ijas mengiyakan untuk menggadaikan mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Mujaipah, S.Pd Als Mujay Binti H. Murhani dan saksi Yanice Eristira Als Eris Als Yanice Binti Abadi Kin Jad dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah 1, 2 G M/T Tahun 2017 nopol DA 1931 BH Noka : MHKA6GJ6JHJ047974 Nosin : 3NRH134368 bersama dengan Terdakwa I Muhammad Khairullah Als Arul Bin Mujalil Slamet dan Terdakwa II Ependi Als Pendi Als Fikky Bin M. Said menuju arah Bundaran Bungur Bypass Kabupaten Tapin dan sesampainya ditempat tersebut kemudian bertemu dengan saksi Ahmad Firdaus Bin

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulyadi dan saksi Rahmadi Als Madi Bin Saladri selanjutnya beberapa saat kemudian datang saksi Syamsul Khair Bin Ijas menghampirinya, selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Yanice Eristira Als Eris Als Yanice Binti Abadi Kin Jad kemudian saksi Syamsul Khair Bin Ijas pergi meninggalkan tempat dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah 1, 2 G M/T Tahun 2017 nopol DA 1931 BH Noka : MHKA6GJ6JHJ047974 Nosin : 3NRH134368, selanjutnya saksi Yanice Eristira Als Eris Als Yanice Binti Abadi Kin Jad menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa II Ependi Als Pendi Als Fikky Bin M. Said kemudian dibagi rata sehingga Terdakwa I Muhammad Khairullah Als Arul Bin Mualil Slamet mendapatkan pembagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa II Ependi Als Pendi Als Fikky Bin M. Said mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saksi Ahmad Firdaus Bin Mulyadi mendapatkan pembagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Rahmadi Als Madi Bin Saladri mendapatkan pembagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut MUHAMMAD SUBHAN, Spi Bin GAZAL MK mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUJAIPAH,S.Pd alias MUJAY binti H.MURHANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik sebagai saksi pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi bersama saksi Yanice Eristira telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T milik saudara Muhammad Subhan dengan cara merental/menyewa dan kemudian menggadaikannya kembali kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Maslan dan Para Terdakwa menjadi perantara dalam menghubungi Maslan;

- Bahwa saksi sudah pernah menggadaikan mobil sebanyak 13 kali namun dalam perkara ini saksi menggadaikan mobil yang sama yaitu mobil merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi DA 1931 BH milik saudara Muhammad Subhan sebanyak 2 kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 04 April 2020 saksi bersama saksi Yanice Eristira sudah merencanakan untuk menyewa/merental mobil dan kemudian akan digadaikan, setelah sepakat kami merental mobil di Pandawa Rental dan trevel dan mobil yang diserahkan atas nama M.Subhan dan saat merental yang menyewa atas nama saksi, ketika merental disepakati harga Rp300.000/hari, setelah mobil diterima melalui saudara Mohammad Awlawi langsung mobil tersebut kami gadaikan kepada saudara MASLAN dari Hulu Sungai seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah mobil dari saudara Maslan kami ditebus lalu mobil tersebut kami gadaikan kembali kepada saudara SAMSUL KHAIR sebesar Rp. 40.000.000 di Kabupaten Tapin;
- bahwa hubungan saksi dengan Para Terdakwa ini adalah ketika saksi bersama saksi Yanice Eristira hendak menggadaikan mobil milik saudara M.Subhan kepada saudara Samsul Khair maka yang menjadi perantaranya ada 4 orang yaitu saudara Para Terdakwa, saksi Rahmadi dan saksi Firdaus dengan upah masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menggadaikan mobil kepada saksi Samsul Khair saksi membuat kwitansi tertanggal 12 April 2020;
- Bahwa Mobil milik saudara Muhammad Subhan tersebut sudah 3 (tiga) kali saya gadaikan, 2 Kali di Barabai dan satu kali di Kabupaten Tapin;
- Bahwa keuntungan saksi dari menggadaikan mobil saudara Muhammad Subhan kepada saudara Maslan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Yanice Eristira juga mendapat bagian Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **YANICE ERISTIRA Als.ERIS Als.YANICE Binti ABDI KIN JAD**,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sebagai saksi pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa saksi tahu karena saksi bersama saksi Mujaipah telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T milik saudara Muhammad Subhan dengan cara merental/menyewa dan kemudian menggadaikannya kembali kepada seseorang yang bernama Maslan dan Para Terdakwa menjadi perantara dalam menghubungi Maslan;
- Bahwa saksi sudah pernah menggadaikan mobil sebanyak 13 kali namun dalam perkara ini saksi menggadaikan mobil yang sama yaitu mobil merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi DA 1931 BH milik saudara Muhammad Subhan sebanyak 2 kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 04 April 2020 saksi bersama saksi Mujaipah sudah merencanakan untuk menyewa/merental mobil dan kemudian akan digadaikan, setelah sepakat kami merental mobil di Pandawa Rental dan trevel dan mobil yang diserahkan atas nama M.Subhan dan saat merental yang menyewa atas nama saksi, ketika merental disepakati harga Rp300.000/hari, setelah mobil diterima melalui saudara Mohammad Awlawi langsung mobil tersebut kami gadaikan kepada saudara MASLAN dari Hulu Sungai seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah mobil dari saudara Maslan kami ditebus lalu mobil tersebut kami gadaikan kembali kepada saudara SAMSUL KHAIR sebesar Rp. 40.000.000 di Kabupaten Tapin;
- bahwa hubungan saksi dengan Para Terdakwa ini adalah ketika saksi bersama saksi Mujaipah hendak menggadaikan mobil milik saudara M.Subhan kepada saudara Samsul Khair maka yang menjadi perantaranya ada 4 orang yaitu saudara Para Terdakwa, saksi Rahmadi dan saksi Firdaus dengan upah masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menggadaikan mobil kepada saksi Samsul Khair saksi membuat kwitansi tertanggal 12 April 2020;
- Bahwa Mobil milik saudara Muhammad Subhan tersebut sudah 3 (tiga) kali saya gadaikan, 2 Kali di Barabai dan satu kali di Kabupaten Tapin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan saksi dari menggadaikan mobil saudara Muhammad Subhan kepada saudara Maslan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Mujaipah juga mendapat bagian Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SYAMSUL KHAIR bin IJAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sebagai saksi pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan penadahan setelah saksi diberitahu polisi bahwa mobil yang saksi gadai seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Para Terdakwa adalah milik orang lain yang disewa/rental saksi Mujaipah dan saksi Yanice Eristira;
- Bahwa awalnya saksi bisa bertemu dengan Para Terdakwa karena ketika saksi hendak membeli mobil saksi meminta tolong kepada saksi Rahmadi untuk mencari mobil dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) hal tersebut ternyata disampaikan saksi Rahmadi kepada saksi Firdaus dan berdasarkan informasi saksi Firdaus disampaikan bahwa ada temannya yang mau menggadaikan mobil seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saksi setuju, akhirnya pada tanggal 12 April 2020 pukul 15.00 wita saksi bertemu dengan saksi Yanice Eristira dan saksi Mujaipah serta saksi menerima gadai mobil tersebut melalui saksi Rahmadi, saksi Firdaus dan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi ditawarkan mobil merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi DA 1931 BH oleh Para Terdakwa seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 pukul 15.00 Wita saksi menerima gadai dari saksi Yanice Eristira dan saksi Mujaipah sebuah mobil merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi DA 1931 BH tersebut beserta STNK dan kunci kontak;
- Bahwa setelah mobil saksi gadai kemudian saksi Yanice Eristira memberi uang imbalan sebagai perantara sebesar Rp4.000.000,00

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) kepada saksi Rahmadi, saksi Firdaus dan Para Terdakwa yang kemudian uang tersebut dibagi rata sehingga masing-masing mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada saat saksi menggadai mobil dibuatkan kwitansi tertanggal 12 April 2020;
- Bahwa ketika saksi hendak menggadai mobil tersebut saksi tanyakan siapa pemilik mobil dan mereka mengakui mobil tersebut milik saksi Yanice Eristira;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **RAHMADI alias MADI bin SALADRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sebagai saksi pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa telah melakukan penadahan karena saksi bersama-sama dengan saksi Firdaus dan Para Terdakwa telah menjadi perantara dalam menggadiakan mobil kepada saksi Samsul Khair seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan kami mendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorang dari saksi Mujaipah dan saksi Yanice Eristira padahal saksi tahu itu adalah mobil yang disewa/rental saksi Mujaipah dan saksi Yanice Eristira;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan saksi Samsul Khair yang hendak menggadai dan saksi diminta tolong untuk mencari mobil dengan harga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) hal tersebut saksi sampaikan kepada saksi Firdaus dan berdasarkan informasi saksi Firdaus disampaikan bahwa ada temannya yang mau menggadaikan mobil seharga Rp40.000.000,00 dan saksi setuju .akhirnya pada tanggal 12 April 2020 pukul 15.00 Wita saksi menghubungi saksi Samsul Khair dan disepakati bertemu dengan saksi Yanice Eristira dan saksi Mujaipah di Bundaran Bungur bypass, saksi datang bersama saksi Firdaus sebagai perantara menemani saudara Samsul Khair kemudian bertemu dengan saksi Yanice Eristira dan saksi Mujaipah dengan ditemani oleh saksi Firdaus dan Para Terdakwa lalu setelah saksi Samsul Khair memeriksa kelengkapan terjadilah kesepakatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menawarkan mobil merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi DA 1931 BH dengan seharga Rp.40.000.000, 00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 pukul 15.00 Wita saksi Samsul menerima dari saksi Yanice Eristira dan saksi Mujaipah sebuah mobil merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi DA 1931 BH tersebut beserta STNK dan kunci kontak;
- Bahwa setelah mobil dibeli oleh saksi Samsul Khair kemudian saksi Yanice Eristira memberi uang imbalan sebagai perantara sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi, saksi Firdaus dan Para Terdakwa masing-masing mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi Samsul Khair hendak membeli mobil tersebut saksi Samsul Kahir menanyakan siapa pemilik mobil dan saksi Yanice Eristira mengakui mobil tersebut milik saksi Yanice Eristira;
- Bahwa sebelum saksi menggadaikan mobil Toyota Calya kepada saksi Samsul Khair, telah mengetahui bahwa mobil yang dibawa oleh saksi Yanice Eristira dan saksi Mujaipah adalah mobil Rental milik orang lain, namun kami tetap mengadaikannya untuk mendapat keuntungan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **AHMAD FIRDAUS bin MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sebagai saksi pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana penangkapan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan penadahan karena saksi bersama-sama dengan saksi Rahmadi dan Para Terdakwa telah menjadi perantara dalam menggadikan mobil kepada saksi Samsul Khair seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan mendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorang dari saksi Mujaipah dan saksi Yanice Eristira padahal saksi tahu itu adalah mobil yang disewa/rental saksi Mujaipah dan saksi Yanice Eristira;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan saksi Rahmadi yang menyampaikan bahwa saksi Samsul Khair yang hendak menggadai

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan saksi diminta tolong untuk mencari mobil dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah saksi lihat di facebook atas nama Jhon Corona dan menawarkan mobil tersebut akhirnya pada tanggal 12 April 2020 pukul 15.00 Wita, saksi Rahmadi menghubungi saksi Samsul Khair dan kami sepakati bertemu dengan saksi Yanice Eristira dan saksi Mujaipah di Bundaran Bungur bypass, saksi datang bersama saksi Rahmadi sebagai perantara menemui saksi Samsul Khair kemudian bertemu dengan saksi Yanice Eristira dan saksi Mujaipah dengan ditemani oleh Para Terdakwa lalu setelah saksi Samsul Khair memeriksa kelengkapan terjadilah kesepakatan dan masing-masing mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi menawarkan mobil merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi DA 1931 BH dengan seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang bisa digadaikan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 pukul 15.00 Wita saksi Samsul Khair menerima dari saksi Yanice Eristira dan saksi Mujaipah sebuah mobil merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi DA 1931 BH tersebut beserta STNK dan kunci kontak;
- Bahwa setelah mobil dibeli oleh saksi Samsul Khair kemudian saksi Yanice Eristira memberi uang imbalan sebagai perantara sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi, saksi Rahmadi dan Para Terdakwa yang kemudian uang tersebut dibagi rata sehingga masing-masing mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi Samsul Khair hendak menggadaikan mobil tersebut saksi Samsul Khair menanyakan siapa pemilik mobil dan saksi Yanice Eristira mengakui mobil tersebut miliknya;
- Bahwa sebelum saksi menggadaikan mobil Toyota Calya kepada saksi Samsul Khair, telah mengetahui bahwa mobil yang dibawa oleh saksi Yanice Eristira dan saksi Mujaipah adalah mobil Rental milik orang lain, namun kami tetap mengadaikannya untuk mendapat keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **ANDRIANOR bin IDEHAM ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sebagai saksi pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa yang saksi mengetahui Para Terdakwa telah melakukan penadahan karena pemilik mobil yang bernama saksi Muhammad Subhan, Spi Bin Gazali melapor ke Polsek Gambut dan pelakunya adalah saksi Mujaipah dan saksi Yanice ERistira dan yang menjadi perantaranya adalah saksi Firdaus, saksi Rahmadi dan Para Terdakwa telah menjadi perantara dalam mengadaikan mobil kepada saksi Samsul Khair seharga Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dengan imbalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang dari saksi Mujaipah dan saksi Yanice Eristira padahal Para Terdakwa tahu itu adalah mobil yang disewa/rental saksi Mujaipah dan saksi Yanice Eristira;
- Bahwa mobil yang digadaikan kepada saksi Samsul Khair merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi DA 1931 BH;
- Bahwa menurut Para Terdakwa Pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 pukul 15.00 Wita saksi Samsul Khair menerima dari saksi Yanice Eristira dan saksi Mujaipah sebuah mobil merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi DA 1931 BH tersebut beserta STNK dan kunci kontak;
- Bahwa setelah mobil dibeli oleh saksi Samsul Khair kemudian saksi Yanice Eristira memberi uang imbalan sebagai perantara sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi, saksi Rahmadi dan Para Terdakwa yang kemudian uang tersebut dibagi rata sehingga masing-masing mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **MUHAMMAD SUBHAN, SPI Bin GAZALI MK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Para Terdakwa telah ikut melakukan penadahan terhadap mobil milik saksi yang dirental oleh

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mujaipah dan saksi Yanice Eristira dari pandawa rental dan Trevel milik kakak saksi Mohammd Awlawi dimana mobil saya tersebut kemudian digadaikan oleh saksi Mujaipah dan saksi Yanice dengan perantara Para Terdakwa;

- Bahwa mobil Toyota Calya milik saksi tersebut masih kredit di pembiayaan Toyota Astra Financial Services Banjarmasin selama 5 tahun dan pembayaran terakhir jatuh temponya adalah tanggal 24 Juni 2020;
- Bahwa Mobil saksi yang dirental oleh saksi Mujaipah dan saksi Yanice adalah mobil merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi DA 1931 BH;
- Bahwa saksi tahu mobil saksi disewa saksi Mujaipah pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 waktu itu saksi ditelepon oleh saksi Mohammad Awlawi untuk menyiapkan semua surat-surat yang berhubungan dengan mobil Toyota Calya warna merah 12 G M/T Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi DA 1931 BH karena dikatakan mobil tersebut berada ditangan saudara Samsul Khair dan tidak diizinkan saksi Mohammad Awlawi membawa pulang mobil tersebut dari cerita saksi Mohammad Awlawi tersebut saksi baru mengetahui bahwa mobil saksi digadaikan oleh orang yang merental mobilnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Mujaipah dan saksi Yanice Eristira;
- Bahwa menurut saksi Mohammad Awlawi, saksi Mujaipah dan saksi Yanice merental mobil saksi di Pandawa Rental dan trevel disepakati harga Rp300.000,00/hari dan merental selama 3 hari sejak tanggal 4 April 2020 dan mereka langsung menyerahkan uang sewa sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) namun kemudian mereka memperpanjang lagi selama 2 hari dan pembayarannya melalui rekening Bank BRI No. 757501004890543 atas nama Mohammad Awlawi;
- Bahwa menurut saksi Mohammad Awlawi mereka kenal Mujaipah sejak merental mobil pertama sejak Desember 2019 sudah beberapa kali merental sehingga saksi Mohammad Awlawi percaya;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Samsul Khair gadai satu unit mobil jenis Toyota Calya warna merah milik saksi diterima dengan harga Rp.40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) beserta dengan STNK dan kunci kontak;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mereka sebelumnya sudah mengetahui bahwa mobil yang gadai saksinya Mujaipah dan saksi Yanice adalah mobil rental bukan milik saksi Mujaipah;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mereka mendapat keuntungan masing-masing dari gadai tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **MOHAMMAD AWLAWI ALFARIDI, S.Pd Bin GAZALI, MK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sebagai saksi pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana Penadahan;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjadi perantara dalam gadai mobil yang dilakukan oleh saksi Mujaipah dan saksi Yanice kepada Samsul Khair;
- Bahwa Mobil itu milik saksi Muhammad Subhan yang disewakan melalui Pandawa Rental dan Trevel dimana saksi sebagai penanggung jawabnya. Awalnya yang menyewa/merental adalah saksi Mujaipah, S.Pd berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T milik saksi Muhammad Subhan namun kemudian pada hari Minggu saksi Mujaipah mendatangi saksi dan menyampaikan bahwa mobil tersebut telah ia gadai kepada saksi Samsul Khair, Lalu saksi bersama saksi Mujaipah mendatangi rumah saksi Samsul Khair namun samsul tidak memperbolehkan saksi membawa mobil itu kembali sebelum mobil tersebut ditebus kembali;
- Bahwa menurut keterangan saksi Samsul Khair ia menerima gadai mobil merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi DA 1931 BH seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dibayar secara cash kepada saksi Mujaipah dan saksi Yanice;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh M.Subhan akibat kejadian ini sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa menerima imbalan masing-masing sebesar Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mereka sebelumnya sudah mengetahui bahwa mobil yang gadai saksi Mujaipah dan saksi Yanice adalah mobil rental bukan milik saksi Mujaipah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi **FAHRUDDIN bin SYARKAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sebagai saksi pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi Mujaipah memindahtangankan mobil milik saudara Subhan tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 15.00 Wita ketika saksi Muhammad Subhan mau melakukan penagihan uang sewa dari tanggal 24 Juli 2020 kepada saksi Mujaipah melalui telepon saat itu saksi Mujaipah menyatakan mobil tersebut dipinjam saksi Yanice ternyata saksi Yanice sudah menggadaikan mobil tersebut seharga Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) kepada saksi Samsul Khair;
- Bahwa menurut keterangan saksi Samsul Khair pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 pukul 15.00 Wita saksi Samsul Khair menerima gadai dari saksi Yanice dan saksi Mujaipah sebuah mobil merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi DA 1931 BH tersebut beserta STNK dan kunci kontak;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, saksi Yanice memberi uang imbalan sebagai perantara sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saudara Rahmadi, Firdaus, Arul dan Pendi yang kemudian uang tersebut dibagi rata sehingga masing-masing mendapat Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa sebelum mobil Toyota Calya itu digadiakan kepada saksi Samsul Khair, Para Terdakwa telah mengetahui bahwa mobil yang dibawa oleh saksi Yanice dan saksi Mujaipah adalah mobil Rental milik orang lain, namun mereka tetap menggadaikannya untuk mendapat keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;



10. **Saksi FAHRURRAZI bin HAJI MUHAMMAD THAIB**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sebagai saksi pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana karena saksi memeriksa saudara Firdaus dan Para Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam menjual mobil kepada saksi Samsul Khair seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saksi mendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi Mujaipah dan saksi Yanice Eristira;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa bertemu dengan saksi Rahmadi yang menyampaikan bahwa saksi Samsul Khair yang hendak menggadai mobil dan saksi diminta tolong untuk mencari mobil dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah saksi lihat di facebook atas nama Jhon Corona dan menawarkan mobil yang sesuai permintaan saksi Rahmadi lalu saksi menghubunginya dan berdasarkan informasi tersebut akhirnya pada tanggal 12 April 2020 pukul 15.00 wita saksi Rahmadi menghubungi saksi Samsul Khair dan disepakati bertemu dengan saksi Yanice Eristira dan saksi Mujaipah di Bundaran Bungur bypass selanjutnya saksi datang bersama saksi Rahmadi sebagai perantara menemani saksi Samsul Khair kemudian bertemu dengan saksi Yanice Eristira dan saksi Mujaipah dengan ditemani oleh Para Terdakwa lalu terjadilah jual beli dan saksi) sebagai perantara mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menawarkan mobil merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi DA 1931 BH dengan harga Rp40.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah mobil digadaikan kepada saksi Samsul Khair kemudian saksi Yanice Eristira memberi uang imbalan sebagai perantara sebesar Rp4.000.000, 00 (empat juta rpiah) kepada saksi, saksi Firdaus dan Para Tedakwa kemudian uang tersebut dibagi rata sehingga masing-masing mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menjualkan mobil kepada saksi Samsul Khair, saksi Yanice Eristira membuat kwitansi tertanggal 12 April 2020;



- Bahwa ketika saksi Samsul Khair hendak membeli mobil tersebut saksi Samsul Khair menanyakan siapa pemilik mobil tersebut dan saksi Yanice Eristira mengakui mobil tersebut miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I;

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dipenyidik pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 sehubungan tindak pidana Penadahan;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa I berada dirumah, saksi Firdaus menelepon minta dicarikan mobil gadaian dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa I menjawab "nanti saya carikan" kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa II menyatakan ada dan berdasarkan informasi tersebut akhirnya pada tanggal 12 April 2020 pukul 15.00 Wita sepakat untuk bertemu di Bundaran Bungur bypass, kemudian setelah itu Terdakwa I, saksi Mujaipah, saksi Yanice Eristira dan Terdakwa II berangkat ke Kabupaten Tapin untuk menyerahkan mobil tersebut, sesampainya disana bertemu dengan saksi Rahmadi dan saksi Firdaus setelah menunggu 1 jam baru datang saksi Samsul Khair yang akan menerima gadai setelah memeriksa kelengkapan terjadilah kesepakatan dan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Firdaus dan saksi Fahrurrazi sebagai perantara masing-masing mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa mobil yang ditawarkan kepada saksi Samsul Kahir mobil merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi DA 1931 BH dengan seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 pukul 15.00 Wita saksi Samsul Khair menerima dari saksi Yanice Eristira dan saksi Mujaipah sebuah mobil merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi DA 1931 BH tersebut beserta STNK dan kunci kontak;
- Bahwa ketika saksi Samsul Khair hendak membeli mobil tersebut saksi Samsul Kahir menanyakan siapa pemilik mobil tersebut dan saksi Yanice Eristira mengakui mobil tersebut milik saksi Yanice Eristira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa I menggadaikan jual mobil Toyota Calya kepada saksi Samsul Khair, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengetahui bahwa mobil yang dibawa oleh saksi Yanice Eristira dan saksi Mujaipah adalah mobil Rental milik orang lain, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tetap menjualkannya untuk mendapat keuntungan;

TERDAKWA II;

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dipenyidik pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 sehubungan tindak pidana Penadahan;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa I berada dirumah, saksi Firdaus menelepon minta dicarikan mobil gadaian dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa I menjawab “nanti saya carikan” kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa II menyatakan ada dan berdasarkan informasi tersebut akhirnya pada tanggal 12 April 2020 pukul 15.00 Wita sepakat untuk bertemu di Bundaran Bungur bypass, kemudian setelah itu Terdakwa II, saksi Mujaipah, saksi Yanice Eristira dan Terdakwa I berangkat ke Kabupaten Tapin untuk menyerahkan mobil tersebut, sesampainya disana bertemu dengan saksi Rahmadi dan saksi Firdaus setelah menunggu 1 jam baru datang saksi Samsul Khair yang akan menerima gadai setelah memeriksa kelengkapan terjadilah kesepakatan dan Terdakwa II, Terdakwa I, saksi Firdaus dan saksi Fahrurrazi sebagai perantara masing-masing mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa mobil yang ditawarkan kepada saksi Samsul Kahir mobil merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi DA 1931 BH dengan seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 pukul 15.00 Wita saksi Samsul Khair menerima dari saksi Yanice Eristira dan saksi Mujaipah sebuah mobil merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi DA 1931 BH tersebut beserta STNK dan kunci kontak;
- Bahwa ketika saksi Samsul Khair hendak menerima gadai tersebut mobil tersebut saksi Samsul Kahir menanyakan siapa pemilik mobil tersebut dan saksi Yanice Eristira mengakui mobil tersebut milik saksi Yanice Eristira;
- Bahwa sebelum Terdakwa I menggadaikan jual mobil Toyota Calya kepada saksi Samsul Khair, Terdakwa II dan Terdakwa I telah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa mobil yang dibawa oleh saksi Yanice Eristira dan saksi Mujaipah adalah mobil Rental milik orang lain, namun Terdakwa II dan Terdakwa I tetap menggadaikannya untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah 1, 2 G M/T Tahun 2017 nopol DA 1931 BH Noka : MHKA6GJ6JHJ047974 Nosin : 3NRH134368;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 sehubungan tindak pidana Penadahan;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa I berada dirumah, saksi Firdaus menelepon Terdakwa I minta dicarikan mobil gadaian dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa I menjawab "nanti saya carikan" kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa II menyatakan ada dan berdasarkan informasi tersebut akhirnya pada tanggal 12 April 2020 pukul 15.00 Wita sepakat untuk bertemu di Bundaran Bungur bypass, kemudian setelah itu Terdakwa I, saksi Mujaipah, saksi Yanice Eristira dan Terdakwa II berangkat ke Kabupaten Tapin untuk menyerahkan mobil tersebut, sesampainya disana bertemu dengan saksi Rahmadi dan saksi Firdaus setelah menunggu 1 jam baru datang saksi Samsul Khair yang akan menerima gadai setelah memeriksa kelengkapan terjadilah kesepakatan dan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Firdaus dan saksi Fahrurrazi sebagai perantara masing-masing mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa mobil yang ditawarkan kepada saksi Samsul Kahir mobil merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi DA 1931 BH dengan seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 pukul 15.00 Wita saksi Samsul Khair menerima dari saksi Yanice Eristira dan saksi Mujaipah sebuah mobil merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T Tahun

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi DA 1931 BH tersebut beserta STNK dan kunci kontak;

- Bahwa ketika saksi Samsul Khair hendak menerima gadai mobil tersebut saksi Samsul Kahir menanyakan siapa pemilik mobil tersebut dan saksi Yanice Eristira mengakui mobil tersebut milik saksi Yanice Eristira;
- Bahwa sebelum Terdakwa I menggadaikan mobil Toyota Calya kepada saksi Samsul Khair, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengetahui bahwa mobil yang dibawa oleh saksi Yanice Eristira dan saksi Mujaipah adalah mobil Rental milik orang lain, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tetap menggadaikannya untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa mobil tersebut milik saksi Muhammad Subhan dan mobil tersebut dirental oleh saksi Mujaipah dan saksi Yanice di Pandawa Rental dan travel disepakati harga Rp300.000,00/hari dan merental selama 3 hari sejak tanggal 4 April 2020 dan mereka langsung menyerahkan uang sewa sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) namun kemudian mereka memperpanjang lagi selama 2 hari dan pembayarannya melalui rekening Bank BRI No. 757501004890543 atas nama Mohammad Awlawi;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mereka sebelumnya sudah mengetahui bahwa mobil yang gadaikan saksi Mujaipah dan saksi Yanice adalah mobil rental bukan milik saksi Mujaipah;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mereka mendapat keuntungan masing-masing dari gadai tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mempunyai unsur-unsur hukum yaitu:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan-nya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa I MUHAMMAD KHAIRULLAH alias ARUL bin MUJALIL SLAMET dan Terdakwa II EFENDI alias PENDI alias FIKKY bin M. SAID dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa I MUHAMMAD KHAIRULLAH alias ARUL bin MUJALIL SLAMET dan Terdakwa II EFENDI alias PENDI alias FIKKY bin M. SAID tersebut, oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 inipun telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda:

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu atau lebih perbuatan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang disebut dalam unsur ke-2 ini maka unsur ini dianggap telah terbukti, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu benda adalah semua benda baik yang bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud, baik benda padat maupun benda cair yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata Para Terdakwa telah menggadaikan mobil merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi DA 1931 BH dengan seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Samsul Khair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terpenuhi pula;

Ad.3 Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka telah ternyata bahwa 1 (satu) mobil merk Toyota Calya warna merah 12 G M/T Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi DA 1931 BH tersebut adalah milik saksi Muhammad Subhan yang dirental oleh saksi Mujaipah dan saksi Yanice di Pandawa Rental dan trevel disepakati harga Rp300.000,00/hari dan merental selama 3 hari sejak tanggal 4 April 2020 dan mereka langsung menyerahkan uang sewa sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) namun kemudian mereka memperpanjang lagi selama 2 hari dan pembayarannya melalui rekening Bank BRI No. 757501004890543 atas nama Mohammad Awlawi selanjutnya oleh saksi Mujaipah dan saksi Yanice Eristira mobil tersebut digadaikan kepada saksi Samsul Khair dengan perantara Para Terdakwa, saksi Firdaus dan saksi Fahrurrazi yang masing-masing mendapat upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-3 inipun telah terpenuhi pula;

Ad.4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.



Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang juga dijumpakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Penuntut ini selengkapnyanya berbunyi :
“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana termasuk dalam ruang lingkup “deelneming” dan sifatnya adalah alternatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut maka yang dikualifikasi sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen) dan mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (medeplegen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pengertian medeplegen (turut serta/bersama-sama melakukan) adalah “kesengajaan untuk turut serta mewujudkan delik yang dilakukan oleh orang lain (dalam hal ini pelaku)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “turut serta (bersama-sama) melakukan” sebagaimana dijumpakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti, yaitu terdakwa telah dengan sengaja turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana Penadahan yaitu Para Terdakwa memang telah menghendaki untuk melakukan perbuatannya untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah DA 1931 BH kepada saksi SYAMSUL KHAIR alias SAMSUL bin IJAS, padahal mobil tersebut milik saksi MUHAMMAD SUBHAN, SPi bin GAZALI MK yang disewa oleh saksi Mujaipah dan saksi Yanice;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi sehingga unsur ke-4 inipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan Kedua dari Penuntut Umum yaitu Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah 1, 2 G M/T Tahun 2017 nopol DA 1931 BH Noka : MHKA6GJ6JHJ047974 Nosin : 3NRH134368 oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban MUHAMMAD SUBHAN, Spi Bin GAZALI MK maka barang bukti tersebut *dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD SUBHAN, Spi Bin GAZALI MK.*

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk tindak pidana dan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD KHAIRULLAH alias ARUL bin MUJALIL SLAMET dan Terdakwa II EFENDI alias PENDI alias FIKKY bin M. SAID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah 1, 2 G M/T Tahun 2017 nopol DA 1931 BH Noka : MHKA6GJ6JHJ047974 Nosin : 3NRH134368;
Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD SUBHAN, Spi Bin GAZALI MK.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari SENIN, tanggal 04 Januari 2021, oleh RISDIANTO, S.H sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H dan ARIEF MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh ROTUA NILAWATI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh ADHE SULISTYOWATI, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,-

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H

Ttd,-

RISDIANTO, S.H

Ttd,-

ARIEF MAHARDIKA, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd,-

ROTUA NILAWATI, S.H